

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku.²⁹ Yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya terkait dengan perkembangan konsep mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.

B. Metode Pendekatan

Sesuai jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dipergunakan adalah:

Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21

²⁹ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

Tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUUX/ 2012, tanggal 29 Agustus 2013, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 8 Tahun 2008 dan Perma No. 8 Tahun 2010 dan Fatwa DSN.

Kedua, Pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah khususnya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Peradilan Agama.

C. Baham Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
 - b) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah
 - c) Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUUX/ 2012, tanggal 29 Agustus 2013

- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis tentang konsep mediasi dalam hukum Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *library research* atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.³⁰

2. Wawancara

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LP3ES, hal.12.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber dalam hal ini adalah ahli syariah dan hakim atau mediator

E. Tempat Pengambilan Data

Tempat pengambilan data dilakukan di:

- a. Perpustakaan
- b. Pengadilan Agama Wates, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari
- d. Website yang terkait dengan konsep mediasi dalam hukum Indonesia.

F. Analisis Data

Data yang telah disusun secara sistematis dan dianalisa secara deskriptif.

Uji ini memaparkan tentang perkembangan konsep mediasi secara mendalam.